

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum hubungan agama (Islam) dan negara dalam berbagai literatur yang ada dibagi dalam dua golongan besar, yaitu golongan yang memisahkan antara agama (Islam) dan negara di satu sisi dan di sisi lain golongan yang berpendapat bahwa agama (Islam) tidak dapat dipisahkan dalam hubungannya dengan negara (Yusuf Al-Qardhawy, 1998 : 15). Almarhum Harun Nasution, seorang ahli teologi Islam menyatakan, bahwa persoalan yang telah memicu konflik intelektual untuk pertama kalinya dalam kehidupan umat Islam adalah berkait dengan masalah hubungan agama dengan negara. (Ahmad Syafii Maarif, 1999 : 14). Berdasar pada firman Allah (QS. An Nahl : 89), Islam merupakan agama yang sempurna dan bersifat holistic, oleh karena itu para pemikir politik Islam yang telah mempelajari Al Qur'an secara sungguh – sungguh akan selalu berpendapat bahwa Islam juga ”mengatur” masalah politik atau kenegaraan. Salah seorang pemikir dan guru besar di Universitas Al Azahar, Mesir, M. Yusuf Musa, menjelaskan dalam bukunya bahwa Islam tidak hanya membawa akidah keagamaan yang benar semata – mata, tetapi membawa serta syari'at yang jelas, lengkap lagi adil (M. Yusuf Musa, 1990 : 23).

Namun dalam skripsi ini nanti penulis akan membagi hubungan agama dengan negara menjadi 4 golongan besar. Syari'at dalam pengertian umum umat Islam dipandang sebagai tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhoan Allah SWT (Dapertemen Agama, 1980 : 170). Ruang lingkup syari'at antara lain mencakup peraturan – peraturan yang meliputi :

1. Ibadah, yaitu peraturan – peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan ALLAH SWT terdiri dari :
 - a. Rukun Islam : Syahadatain, Shalat, Zakat, Puasa dan Menunaikan Ibadah Haji.
 - b. Ibadah lainnya dan ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam.
2. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan lainnya dalam hal tukar menukar harta, jual beli dan hal lain yang berkaitan, seperti utang – piutang, pungutan, warisan dan lain – lain.
3. Munakahat, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hubungan kekeluargaan, seperti menikah, perceraian, pemeliharaan anak, pergaulan suami istri, mas kawin dan hal – hal sejenis lainnya.
4. Jinayat, yaitu pengaturan yang menyangkut pidana, diantaranya : qisas, murtad, kifarat, pembunuhan, zina, minuman keras, kesaksian dan sebagainya.

5. Siyasaah, yaitu yang menyangkut masalah – masalah kemasyarakatan atau politik, diantaranya : ukhuwah, musyawarah, keadilan, tolong – menolong, toleransi, pemerintah dan lainnya.
6. Akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya : syukur, sabar tawadhu, pemaaf, istiqomah, berbuat baik pada orang tua dan sebagainya.
7. Peraturan – perauran lainnya seperti : makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, masjid, dakwah, perang da lai – lain (Dapertemen Agama, 1980 : 171-172).

Pelaksanaan syari'at itu sendiri dalam kehidupan sehari – hari secara lebih rinci lagi dijelaskan dalam fiqh Islam (Rasjid, 1990). Oleh karena itu pada dasarnya Islam tidak mengenal adanya pemisahan hubungan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Menurut Dr. Yusuf Al – Qardawy, Islam tidak sama dengan Nasrani. Di dalam Islam tidak mengenal ungkapan, “Serahkan apa yang menjadi bagian kaisar kepada kaisar, dan serahkan apa yang menjadi bagian Allah kepada Allah, ada juga pengamat Barat seperti John L Esposito secara jujur menyatakan bahwa Islam berbeda jauh dengan Kristen, karena dalam Islam terdapat kesatuan dan totalitas pandangan terhadap realitas yang tidak dijumpai dalam Kristen. Sedangkan Kristen atau Christendom dalam istilah Bernard Lewis, mengenal dikotomi antara urusan politik dan agama (John L Esposito, 1992 : 41).

Landasan – landasan teologis atau filosofis pada dirinya sendiri adalah pemahaman kaum Muslim, khususnya generasi yang lebih awal. Secara singkat bisa dikatakan bahwa inti landasan teologis itu adalah keyakinan akan watak holistic Islam. Politik untuk menemukan nilai – nilai Islam yang sesuai dengan konteks system dan proses politik yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, Islam akan selalu tampil secara kontekstual, sesuai dengan perkembangan zaman dan pemikiran umat manusia. Namun demikian dengan tidak adanya konsep yang terperinci mengenai bentuk negara atau pemerintah dalam Al Qur'an dan Hadist, menjadikan khasanah politik Islam kesulitan menemukan sintesa pemikiran dalam rangka memformalisasikan hubungan antara Islam dan negara (politik).

Menurut Nurcholish Madjid bahwa Islam tidak mewajibkan para pemeluknya untuk membentuk sebuah negara, melainkan berdasarkan kenyataan bahwa banyak doktrin Al – Qur'an yang lebih sering membicarakan masalah – masalah kemasyarakatan dari pada masalah – masalah transendental, mereka cenderung meyakini bahwa Islam lebih menekankan pembentukan sebuah masyarakat yang baik.

Menurut Munawir Sjadzali, di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan (Munawir Sjadzal, 1993 : 1-2). Aliran pertama, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata – mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah

satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa :

1. Islam adalah suatu negara yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru system ketatanegaraan Barat.
2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat Al-Khulafa al-Rasyidin.

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti hanya halnya rasul – rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara.

Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat system ketatanegaraan. Tetapi

aliran ni juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengiraan barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat system ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Dalam sejarah perkembangan pemikiran politik Islam ketiga aliran tersebut di atas telah memiliki pendukungnya masing –masing. Tetapi dalam hal ini yang penting untuk dikaji adalah bagaimana perkembangan pemikiran politik Islam tersebut sejak masa klasik sampai pada perkembangannya saat ini.

Pada masa klasik salah satu cendikawan Muslim yang cukup terkenal pada masanya, bahkan sampai saat ini adalah Ibnu Taimiyah yang lahir sekitar abad tiga belas atau tepatnya tahun 1263 dan meninggal pada tahun 1329 dalam usia 66 tahun. Pemikiran – pemikiran politik Ibnu Taimiyah mengenai hubungan antara Islam dan negara dituangkan dalam bukunya yang amat masyur “As-Siyasah Asy-Syar’iyyah Fii Ishlahir Raa’I war Ra’iyyah”. Sampai saat ini buku tersebut masih sering dijadikan rujukan bagi para pemikir politik Islam kontemporer. Salah satu pemikirannya yang tampak kontroversil adalah faktanya yang menyatakan bahwa enam puluh tahun dalam kehidupan seorang pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa adanya kepemimpinan (Ibnu Taimiyah, 1999 : 157). Dan

faktanya yang kontroversial tersebut pada dasarnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa bagi Ibnu Tamiyah pemerintah merupakan suatu hal yang mutlak harus ada dalam rangka mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Tetapi apabila kesimpulan yang kita ambil hanya berhenti sampai di situ maka sesungguhnya kita telah melakukan kesalahan yang cukup fatal dalam memahami pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Oleh sebab itu kita harus mengkaji secara utuh dasar pemikiran politik yang dikeluarkan Ibnu Taimiyah tersebut.

Sedangkan pada masa kontemporer ini kita mengenal pemikir politik Islam yang tidak asing lagi yaitu Muhammad Natsir. Mohammad Natsir lahir di Sumatera Barat pada tahun 1908 dan meninggal di Jakarta pada tahun 1993. Selain sebagai pemikir politik Islam yang terkemuka beliau juga merupakan seorang politikus yang cukup disegani oleh kawan maupun lawan. Pemikiran Mohammad Natsir, menyatakan bahwa Islam menganut integralisme antara agama dan negara (Deliar Noer, 1996 : 284). Dalam pikirannya ideologi seorang Muslim harus selalu didasari oleh Islam. Sebagaimana Ibnu Taimiyah, Mohammad Natsir juga sangat mengedepankan konsep jtiihad. Ketika konsep ijthad dan ijma itu dihubungkan oleh Natsir dengan konsep syura, sampailah Natsir pada sebuah model perwujudan demokrasi. Tampaknya konsep yang terakhir ini agak berbeda dengan pemikiran Ibnu Taimiyah yang cenderung menekankan pada integritas

pemimpin dan musyawarah. Oleh karena itu penulis mengambil judul **Konsep Islam Tentang Negara Studi Komparasi Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir.**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini selanjutnya akan mencoba memaparkan lebih lanjut konsepsi pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir tentang hubungan Islam dan negara . Oleh karena itu penelitian ini mencoba mencari kejelasan, dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir tentang hubungan Islam dan negara ?
2. Apakah pemikiran politik Ibnu Taimiyah mempunyai pengaruh terhadap pemikiran politik Mohammad Natsir ?
3. Apakah persamaan dan perbedaan pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan Muhammad Natsir ?

C. Tujuan Penulisan

Sebagaimana perumusan masalah diatas maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai beriku.

1. Untuk mengetahui pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir.
2. Untuk mengetahui apakah pemikiran politik Ibnu Taimiyah mempunyai pengaruh terhadap pemikiran politik Mohammad Natsir.
3. Untuk mengetahui apakah persamaan dan perbedaan pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan Muhammad Natsir.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Dengan memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini memberikan manfaaat secara akedemis tentang pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan penulis tentang pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir dalam hubungan negara dan agama.

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka teoritis adalah dukungan dasar teoritis sebagai dasar pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi peneliti. Kerangka teoritis adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan

penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variable pokok, subvariabel, atau pokok masalah dalam penelitiannya (Zulganef, 2008).

1. Agama

Agama adalah suatu unsur mengenai pengalaman yang dipandang mempunyai nilai tertinggi, yaitu pengabdian kepada suatu kekuasaan, yang dipercayai sebagai suatu yang menjadi asal mula segala sesuatu, kemudian yang menambah dan melestarikan nilai-nilai serta sejumlah ungkapan yang sesuai dengan urusan pengabdian tersebut, baik dengan jalan melakukan upacara yang simbolis maupun melalui perbuatan yang bersifat perseorangan atau secara bersama-sama.

Agama adalah cara yang dipakai manusia dalam menghidupkan hubungannya dengan kekuatan-kekuatan di atas jangkauan manusia yaitu kekuatan yang ghaib dan pada kekuatan tersebutlah kepercayaan manusia menggantungkan harapannya. Agama adalah petunjuk bagi manusia untuk membedakan baik denganm buruk, benar dengan salah, indah dengan jelek, kemudian petunjuk itu dianggap berasal dari Tuhan yang dapat dibuktikan keberadaannya secara etika, logika dan estetika, pembawa beritanya disebut dengan Nabi (Awatara) dan petunjuk yang diberikan disebut dengan Kitab Suci yang berisi kumpulan Firman Tuhan yang disebut dengan Wahyu (Syafiie Inu Kencana, 2014 : 340).

Orang-orang yang memiliki paham untuk memisahkan nilai nilai luhur agama dengan kehidupan keseharian, termasuk dengan kehidupan ilmu pengetahuan, disebut dengan paham sekularisme, sedangkan orangnya dikenal dengan ilmuwan sekular. Tetapi selain dari pada itu, tidak sedikit pula ilmuwan yang beranggapan bahwa puncak permenungan dan pemikiran terdalam seorang ilmuwan adalah Tuhan, karena pada gilirannya ilmuwan akan memikirkan awal dari segala awal kehidupan, yang sekaligus menciptakan pengaturan alam raya. Dari dalam kehidupan yang multi dimensional ini, lalu kita menemukan budi, akal dan rasa, yang tampak bagaikan secara sengaja ada yang memprogram, yang tidak boleh tidak berasal dari sesuatu yang Maha Berkehendak, Yang Maha Merancang serta Maha Mencipta.

Secara etimologi agama berasal dari dua kata Sansekerta yaitu kata “A” yang berarti tidak, dan “Gama” yang berarti kacau, jadi agama dapat diartikan sebagai penjaga kekacauan. Untuk itu ada beberapa pengaturan mendasar yang diberikan dalam ekonomi, hukum, politik, pemerintahan, sosial, budaya, dan juga pariwisata (Syafie Inu Kencana, 2014 : 341).

Dalam hal sosial, kita ambil contoh kasus sex, yaitu untuk sex ini maka dibuat pengaturan pernikahan yang sakral berdasarkan kasih sayang yang tidak menutup kemungkinan berhubungan sex, karena

kasih sayang beresiko pengorbanan sedangkan sex beresiko kepemilikan pribadi yang subyektif, maka dilarang menikahi keluarga (dalam arti anak, ibu, bapak, saudara yang disebut inces), dilarang pernikahan sejenis (dalam arti sesama perempuan yang disebut lesbian dan sesama lelaki yang disebut homosex). Dengan pernikahan ini maka bila menghubungkan agama dengan ilmu pemerintahan selayaknyalah pemerintah melarang berdirinya lokasi pelacuran. Namun begitu banyaknya di lokasi pariwisata ditemukan pula lokasi pelacuran baik yang terbuka ataupun terselubung tetapi secara diam-diam dilindungi oleh pemerintah yang berkuasa.

Dalam hal perekonomian, perdagangan dan industri, kita ambil contoh kasus perpindahan kekayaan. Pindahnya uang dengan mudah dari seseorang kepada orang lain disebut dengan pertaruhan, akan membuat unsur kejiwaan terganggu karena kepemilikan yang tidak dihormati lewat persetujuan kalah menang ini, resikonya akan menimbulkan pencurian pada kesempatan lainnya, oleh karena itu selayaknyalah pemerintah tidak mengizinkan berdirinya lokasi perjudian. Namun begitu banyaknya pada suatu lokasi pariwisata berdiri rumah judi dari tingkat kelas atas sampai kelas rendah, bahkan Las Vegas dan Monaco mempunyai penghasilan dari perjudian ini (Syafiie Inu Kencana, 2014 : 341).

Sekularisme adalah memisah agama dengan negara, atau lebih spesifik memisahkan kaidah nilai-nilai luhur agama dengan kehidupan kenegaraan yang dianggap kehidupan duniawi sedangkan agama melulu mengurus akhirat. Jadi dengan begitu para rohaniawan seperti kiyai haji, ustadz, pastor, pendeta, bikshu, pedande dan lain lain tokoh agama itu tidak selayaknya masuk dalam perihal kenegaraan dalam pandangan secular (Syafiie Inu Kencana, 2014 : 341).

2. Negara

Untuk melihat para pakar penulis mengutip antara lain sebagai berikut:

Negara Menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuasaan, bukan berdasarkan ijmak, sebagaimana pendapat kebanyakan pemikir semi klasik (Amin M, 1991 : 45).

Menurut Mohammad Natsir negara adalah suatu cita – cita, “something yet to be achieved and still very far removed from the reality of the present” (Anwar H, 1996 : 37). Menurut Socrates, negara adalah organisasi yang mengatur hubungan orang-orang dalam suatu kota atau polis(negara waktu itu).

Menurut Plato, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa tampak maju, berkembang, sebagaimana layaknya orang-orang (manusia).

Sedangkan menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik baiknya.

Menurut Jean Bodin, negara adalah suatu persekutuan dari keluarga keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.

Sedangkan menurut Hugo de Groot, negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.

Menurut Bluntschli, negara adalah suatu diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu.

Menurut Hans Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.

Menurut Leon Duguit, negara adalah kekuasaan orang orang kuat yang memerintah orang orang yang lemah, dan kekuasaan orang orang yang kuat tersebut diperoleh karena faktor politik.

Menurut Herman Finer, negara adalah organisasi kewilayahan yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan dari segenap kehidupan yang multi dimensional untuk pengawasan pemerintahan dengan legalitas kekuasaan tertinggi.

Menurut Robert Mac Iver, negara adalah gabungan antara suatu sistem kelembagaan dengan organisasinya sendiri sehingga bila

membahas tentang negara, kita cenderung selalu mengartikan lembaga dari suatu organisasi penyelenggara.

Menurut Logemann, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang penuh kewibawaan.

Menurut Kranenburg, negara adalah suatu sistem dari tugas tugas umum dan organisasi, yang diatur dalam usaha untuk mencapai tujuan yang juga menjadi tujuan rakyat yang diliputinya, sehingga harus ada pemerintah yang berdaulat.

Sedangkan menurut Thomas Hobbes, negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai, masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan bagi mereka.

Menurut Georg Jellineck, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah memiliki tempat kediaman tertentu.

Menurut Jean Jacques Rousseau, negara adalah perserikatan dari rakyat yang secara bersama-sama melindungi dan mempertahankan hak masing-masing begitu juga harta benda anggota masyarakat dengan tetap hidup secara bebas dan merdeka.

Menurut Karl Marx, negara adalah suatu alat kekuasaan manusia untuk menindas kelas manusia lainnya.

Menurut Bellefroid, negara adalah suatu masyarakat persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk urusan kepentingan umum.

Menurut Immanuel Kant, negara adalah organisasi yang harus ada karena untuk menjamin terlaksananya kepentingan umum, warganegara di lingkungan hukum dalam batas norma yang telah ditetapkan undang-undang sebagai kemauan bersama.

Sedangkan menurut Benneccitus de Spinoza, negara adalah organisasi yang bertugas menyelenggarakan perdamaian, ketenteraman dan menghilangkan ketakutan warganya.

Menurut Roger H. Soltau negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan persoalan bersama atas nama masyarakat.

Menurut Harold J. Laski negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan kerana mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara syah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

Menurut Max Weber negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara syah dalam suatu wilayah.

Menurut Miriam Budiardjo negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut

warganya untuk taat pada peraturan perundang undangan melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang syah.

Menurut Nasroen negara adalah merupakan salah satu alat penting yang diadakan oleh manusia dan berada di tangan manusia itu sendiri.

Menurut Djokosoetono negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintah yang sama.

Menurut Sunarko, negara adalah suatu jenis organisasi masyarakat yang mengandung tiga kriteria yaitu daerah tertentu, warganegara tertentu dan kekuasaan tertentu.

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafiie negara adalah suatu kelompok persekutuan, alat organisasi kedaerahan dan kewilayahan, yang memiliki sistem politik yang melembaga dari rakyat, keluarga, desa dan pemerintah yang lebih tinggi, terdiri dari orang orang yang kuat memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum dan kepemimpinan yang bersifat memaksa sehingga pada akhirnya memperoleh keabsahan dari luar dan dalam negeri, selanjutnya organisasi ini memiliki kewenangan untuk membuat rakyatnya tenteram, aman, teratur, terkendali dan melayani kesejahteraan dalam rangka mewujudkan cita cita bersama (Syafiie Inu Kencana, 2014 : 138 -139).

3. Islam

a. Definisi Islam

Islam adalah Agama Allah yang yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, untuk diteruskan kepada seluruh ummat manusia, yang mengandung ketentuan-ketentuan ibadah dan mu'amalah (syari'ah), yang menentukan proses berfikir, merasa dan berbuat dan proses terbentuknya kata hati (Dapertemen Agama, 1980 : 35).

b. Unsur – Unsur Islam

- 1) Iman; keyakinan kepada : Alah, Malaikat-Nya, Kitab-Nya, Rasul-Nya, Hari Akhir, Qadha dan Qadar.
- 2) Islam; Penyerahan diri sepenuhnya kepada ketentuan Allah, yaitu : Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa dan Hajji.
- 3) Ihsan; Barakhalaq shalih pendekatan (mikro) yang melaksanakan ibadah kepada Allah dan bermu'amalah dengan sesame makhluk dengan penuh keiklasan oleh Allah, meskipun dia tidak melihat Allah. Adapun bermu'amalah dengan sesame makhluk terdiri dari :
 - a) Bermu'amalah dengan Rasul
 - b) Hubungan dengan tumbuh-tumbuhan
 - c) Hubungan dengan hewan

d) Hubungan dengan benda, baik organik maupun anorganik

F. Definisi Konseptual dan Operasional

Untuk mencari definisi konseptual dan operasional maka penulis menyampaikan tabel berikut ini.

Tabel I.I

Definisi Konseptual dan Operasional

No	Konsep	Operasional	Instrumen
1	Ibnu Taimiyah	Buku – buku	Teori Politik Teori Pemerintahan
		Pemikiran	Menurut Khalid Ibrahim. Menurut Jeje Abdul Rajak. Menurut Muhammad Amin.
		Riwayat Hidup	Lahir 22 Januari 1263 wafat 20 Dzulhijjah 728 H Pemimpin Pasukan Mongol di Syakhab 1299. Menguasai cIlmu Rijalul Hadist. Ia menguasai Ilmu ushuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadits, dan bahasa Arab. Ia telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kutubu Sittah dan Mu'jam At-Thabarani

			Al-Kabir.
2	Mohammad Natsir	Buku – Buku	Teori Politik Teori Pemerintahan
		Pemikiran	Menurut Tarmizi Taher. Menurut Anwar Harjono. Menurut Thohir Luth. Menurut Ahmad Suhelmi.
		Riwayat Hidup	Lahir 17 Juli 1908, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Meninggal 6 Februari 1993 di Jakarta. Perdana Menteri Indonesia ke 5 Masa Jabatan 5 September 1950 – 26 April 1951. Menteri Penerangan ke 2 Masa Jabatan 12 Maret 1946 – 26 Juni 1947 dan 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949. Pendiiri dan Pemimpin Partai Politik Masyumi, Presiden Liga Muslim se – Dunia dan Ketua Dewan Masjid se – Dunia.
3	Islam	Amar Ma'ruf (+ X + = +)	Mengajak atau menganjurkan akan kebaikan dan melarang atau mencegah akan hal-hal yang munkar atau buruk
		Nahi Mungkar (-X - = +)	Sesuatu yang di larang dalam Islam.
		Dzalim (- X + = -)	Merugikan orang lain dan mengikuti hawa nafsu.
		Fasiq (+X - = -)	orang yang secara sadar melanggar larangan atau hukum agama.

Sumber : Tabel Penulis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksud penuliis untuk mengungkapkan atau menggambarkan konsepsi pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir mengenai hubungan Islam dan Negara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran (deskripsi) pemikiran politik yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir mengenai hubungan Islam dan Negara.

Metode analisis kualitatif dipilih karena penelitian ini mengutamakan kualitas analisis dan bukan pada data – data yang bersifat statistika. Sesuai dengan penjelasan Bodgan dan Taylor, bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata – kata tertulis maupun lisan dan orang – orang yang diamati (Lexy J, 1999 : 3). Sedangkan pengertian penelitian yang bersifat deskriptif ialah : suatu peneliti yang terbatas mengungkapkan suatu masalah masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (fact finding). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Akan tetapi guna mendapat manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini, disamping pengungkapan fakta juga pemberian interpres – interpretasi yang kuat (Hadawi Nawawi, 1983 : 31).

Berdasarkan dari jenis masalah yang diteliti, teknik dan alat yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau studi pustaka (library research). Sebagaimana dikemukakan Hadawi Nawawi, penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat – tempat lainnya. Literatur yang dipergunakan tidak hanya terbatas pada buku – buku, tetapi juga dapat berupa bahan – bahan dokumentasi, majalah – majalah, surat kabar, jurnal – jurnal ilmiah dan lain – lain yang berupa bahan – bahan tertulis (Hadawi Nawawi, 1983 : 30). Karena penelitian ini mengambil obyek pemikiran politik dua orang tokoh maka penelitian kepustakaan ini, mengacu pada pendapat Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, termasuk jenis penelitian historis-faktual (Anton Barker dan Charris Zubair, 1983 : 61).

2. Data Penelitian

Karena Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (library research), maka bahan dan materinya sebagian besar berasal dari buku – buku, referensi, dokumentasi, jurnal – jurnal ilmiah, literatur serta analisa maupun laporan dan komentar yang dikemukakan Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir, para tokoh dan ahli dibidangnya yang sesuai dengan tema penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder.

Seperti yang dikemukakan Hadawi Nawawi, bahwa data penelitian dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data autentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan atau disebut data asli,
- b. Data Sekunder, yaitu data yang mengutip dari sumber ketiga sehingga tidak bersifat autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, dengan demikian data ini disebut data tidak asli (Hadawi Nawawi, 1983 : 80).

3. Teknik Analisis Data

Sementara mengenai teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, para peneliti tidak mencari kebenaran dan moralitas, tetapi lebih pada upaya mencari pemahaman (under standing). Berkenaan dengan itu dalam jenis penelitian ini akan digunakan metode – metode sebagai berikut :

1. Metode Deskripsi

Metode ini digunakan dengan cara menguraikan secara teratur seluruh konsepsi pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir mengenai hubungan Islam dan negara.

2. Metode Interpretasi

Yaitu karya – karya Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir coba diselami untuk menangkap arti dan maksud serta nuansa yang dimaksudkannya secara khas.

3. Metode Komprasi

Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir saling dibandingkan satu dengan pemikiran yang lainnya, sehingga dapat dimungkinkan untuk mengetahui adanya permasalahan atau perbedaan dari masing – masing tokoh (Anton Barker dan Charris Zubair, 1983 : 63-65).